

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang melebihi 250 juta jiwa ini memiliki keanekaragaman budaya dan suku yang sangat banyak dan beragam, selain itu Indonesia juga dikenal sebagai Negara demokrasi yang berdasarkan hukum serta mengedepankan hukum sebagai panglima, dimana setiap warga Negara tanpa terkecuali harus taat dan patuh terhadap setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu warga Negara juga berhak atas perlindungan hukum tersebut. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dan juga terdapat didalam Pasal 28 huruf C ayat (1) bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Indonesia sebagai Negara yang besar harus bangga karena memiliki kekayaan budaya tradisional yang tidak dimiliki oleh Negara-Negara lain di dunia. Kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia (Adrian Sutedi, 2009: 6). Tentu kita tidak berharap kejadian Negara tetangga Malaysia yang mengklaim beberapa budaya tradisional milik Indonesia seperti Batik dan Reog Ponorogo terulang kembali, agar kejadian ini tidak terulang dikemudian hari maka kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menjaga dan ikut melestarikan budaya tradisional Indonesia tersebut dan juga Pemerintah diharapkan membuat sebuah peraturan yang lebih kuat untuk melindungi budaya tradisional Indonesia.

Saat ini peraturan yang berlaku untuk mengatur tentang ekspresi budaya tradisional sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Bab V Tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi Pasal 38 ayat (1) bahwa: "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara". Namun rezim Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini tentang ekspresi budaya tradisional dirasakan belum cukup efektif untuk melindungi budaya tradisional Indonesia.

Dari beberapa pembicaraan mengenai draft Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum juga melahirkan suatu kesepakatan perlindungan yang tepat mengingat karakteristik *folklore* itu sendiri yang tidak cocok dengan rezim hak kekayaan intelektual (Agus Sardjono 2009:179), belum lagi dikaitkan dengan karakteristik masyarakat lokal yang menjadi pengemban hak dari pengetahuan tradisional yang memang tidak begitu memperdulikan gagasan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka atas pengetahuan tradisional. Masyarakat lokal Indonesia pada dasarnya menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kebahagiaan spiritual dalam kehidupan bersama, sedangkan perlindungan hak kekayaan intelektual lebih bersifat individualistik-materialistik (Agus Sardjono 2009:180).

Kekayaan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia sangat bermanfaat apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagai salah satu contoh adalah seni ukir suku Kamoro Mimika yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Kekayaan budaya tradisional ini apabila dimanfaatkan dengan baik tentunya akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan secara khusus Kabupaten Mimika tempat dimana budaya tradisional ini berada, potensi ini sangat baik apabila hukum benar-benar mengatur dan melindungi budaya tradisional ini yang juga ikut menumbuhkan sektor ekonomi Indonesia dan Kabupaten

Mimika sendiri hal ini dapat dimanfaatkan dengan cara melalui bidang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Agar semua ini dapat berjalan dan terwujud dengan baik maka Negara harus hadir dengan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum bagi budaya tradisional seni ukir suku Kamoro Mimika, bagaimana hukum berperan untuk menegakkan aturan-aturan yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia termasuk salah satunya seni ukir suku Kamoro Mimika, dengan adanya perlindungan hukum maka tentu akan memberikan rasa aman dan tenang terutama bagi para pengerajin agar mereka dapat berkreasi lebih baik lagi. Inilah tujuan dari perlindungan hukum agar budaya tradisional ini tetap terjaga dan dilestarikan keberadaannya agar terus dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya, selain itu juga dapat menumbuhkan sektor ekonomi bagi para pengerajin-pengerajin seni ukir suku Kamoro Mimika tersebut dan juga ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi Indonesia dan khususnya Kabupaten Mimika agar terciptanya perdagangan yang sehat antara para pelaku usaha.

Apabila tidak terciptanya perlindungan hukum yang baik maka akan timbul saling mengklaim kebudayaan serta bisa jadi dikemudian hari pengerajin-pengerajin seni ukir suku Kamoro Mimika dapat bersengketa dengan pihak lain yang tidak

bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari seni ukir suku Kamoro tersebut untuk kepentingan pribadinya karena ikut mengklaim budaya tradisional seni ukir suku Kamoro sebagai hasil karyanya karena pihak tersebut merasa sudah mendaftarkan dan mendapatkan hak milik dari otoritas yang berwenang, namun hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan memanfaatkan budaya tradisional di Indonesia. Karena itu ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah bagaimana memperkuat dan menciptakan peraturan yang benar-benar kuat untuk melindungi budaya tradisional yang ada di Indonesia termasuk seni ukir suku Kamoro, karena selama ini peran dan perhatian Pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia masih sangat kurang.

Di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta ekspresi budaya tradisional atau yang dikenal juga sebagai hak kekayaan intelektual komunal dipegang oleh Negara, meskipun sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ekspresi budaya tradisional itu sendiri selain itu juga dalam ayat (2) mengamanatkan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana Hak Cipta ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

Dengan adanya hal ini menunjukkan belum ada keseriusan dan peran Negara dalam melindungi ekspresi budaya tradisional secara keseluruhan dan juga perhatian kepada hak kekayaan intelektual yang sangat kurang, sangat disayangkan apabila dikemudian hari masyarakat tradisional sebagai pengemban hak-hak atas ekspresi budaya tradisional dihadapkan dengan sengketa-sengketa hukum karena saling klaim kepemilikan budaya tradisional dengan pihak-pihak asing akibat dari tidak adanya perlindungan hukum yang kuat sehingga tidak adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat Indonesia serta secara khusus pengerajin-pengerajin ekspresi budaya tradisional di Indonesia termasuk seni ukir suku Kamoro supaya mereka dapat berkreasi lebih baik dan bebas serta aman. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI UKIR SUKU KAMORO SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap seni ukir suku Kamoro sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Mimika Provinsi Papua?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara sebagai pihak yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai pemegang hak terhadap ekspresi budaya tradisional?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap seni ukir suku Kamoro sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
2. Mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Negara sebagai pihak yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai pemegang hak terhadap ekspresi budaya tradisional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap seni ukir suku Kamoro sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dan perkembangan ilmu hukum tertentu pada khususnya tentang hak kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Pemerintah Pusat dan Daerah agar lebih memberikan perhatian serta perlindungan hukum yang kuat terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia khususnya seni ukir suku Kamoro.
- b. Masyarakat suku Kamoro sebagai pengemban hak ekspresi budaya tradisional seni ukir agar dijadikan sebagai referensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap seni ukir suku Kamoro.

- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dengan adanya upaya perlindungan hukum terhadap seni ukir suku Kamoro sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, diharapkan ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya yang ada di Papua bisa mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, penelitian ini dengan judul mengenai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, setelah dilakukan penelusuran mengenai penelitian ini ditemukan 3 (tiga) judul tesis terkait upaya perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional, yakni:

1. Tesis yang ditulis oleh FEBE BACHTIAR, Nomor Pokok Mahasiswa 0906580924, Program Studi Magister Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2011.
 - a. Judul: Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara.
 - b. Rumusan masalah meliputi, pertama apa sajakah kendala dan hambatan dalam pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat

lokal/adat Jepara, kedua bagaimanakah implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) atas ekspresi budaya tradisional (*folklore*) ukiran Jepara terhadap hak-hak pengerajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara, ketiga bagaimanakah mekanisme perlindungan bagi masyarakat lokal Jepara untuk tetap menikmati manfaat ekonomi dari karya ukiran Jepara setelah terjadi *misappropriation* oleh pihak asing.

c. Tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama mengumpulkan data-data mengenai implementasi UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan potensi ekonomi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) khususnya bagi kesejahteraan masyarakat lokal/adat, kedua menelaah kendala dan hambatan apa sajakah yang menghadang dalam pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lokal/adat Jepara, ketiga menyelidiki implementasi UU Hak Cipta dalam hal pengaturan Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) atas ekspresi budaya tradisional (*folklore*) ukiran Jepara terhadap hak-hak pengerajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara, keempat menganalisis mekanisme perlindungan untuk diterapkan bagi masyarakat lokal Jepara untuk tetap menikmati manfaat ekonomi dari karya ukiran Jepara setelah terjadi *misappropriation* oleh pihak asing.

d. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum cukup merepresentasi Hak Terkait yang dimiliki oleh para

pengerajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara sebagai komunitas pemangku asli *folklore* Jepara. Hal ini disebabkan pengaturan *folklore* yang masih abstrak dalam UU Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan Hak Cipta atas karya *folklore* ukiran Jepara, sehingga masyarakat Jepara belum dapat menikmati potensi ekonomi ukiran Jepara dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana *defensive protection*, serta perlindungan Indikasi Geografis (IG). Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas *folklore* serta mengkaji ulang pengaturan *folklore* di dalam UU Hak Cipta.

2. Tesis yang ditulis oleh JULINDA IDRIATY, Nomor Pokok Mahasiswa 110120130515, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2015.
 - a. Judul: Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- b. Rumusan masalah meliputi, pertama bagaimanakah implementasi asas perlindungan hukum terhadap EBT yang merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Sulawesi Tenggara ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta, kedua apakah upaya-upaya Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dalam mengelola EBT telah sesuai dengan prinsip-prinsip HKI yang dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Asas Otonomi Daerah.
- c. Tujuan penelitian yaitu untuk merumuskan implementasi kaidah hukum yang melindungi EBT komunal masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai HKI dan menemukan upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dalam mengelola EBT berdasarkan prinsip-prinsip HKI yang dikaitkan dengan UU Hak Cipta dan Asas Otonomi Daerah.
- d. Berdasarkan hasil penelitian serta analisa secara yuridis kualitatif dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara melindungi EBT masyarakat adatnya berdasarkan konvensi UNESCO Tahun 2003 yakni perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) untuk mencegah kepunahan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara masih sebatas pencatatan sehingga EBT yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara belum terkodifikasi secara komprehensif integratif.

3. Tesis yang ditulis oleh MOH SALEH, Nomor Pokok Mahasiswa B4A007093, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009.
 - a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap *Traditional Knowledge* Di Madura (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura).
 - b. Rumusan masalah meliputi, pertama bagaimanakah sistem paten memberikan perlindungan hukum terhadap TK, khususnya di bidang ramuan asli Madura, kedua bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TK di bidang ramuan asli Madura, ketiga bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Madura dalam melindungi TK di bidang ramuan asli Madura.
 - c. Tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama untuk melakukan analisis konseptual yuridis terhadap sistem paten bagi perlindungan hukum terhadap TK, khususnya di bidang ramuan asli Madura, kedua untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TK di bidang ramuan asli Madura, ketiga untuk melakukan analisis terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Madura dalam melindungi TK di bidang ramuan asli Madura.
 - d. Berdasarkan hasil penelitian yaitu, perlindungan hukum atas TK bidang obat tradisional (termasuk ramuan asli Madura) terkendala tidak adanya pemegang hak dan tidak terpenuhinya syarat *novelty* untuk dilindungi melalui sistem paten. Sehingga masyarakat lokal

dan Pemerintah Daerah di Madura hanya bisa melindungi kegiatan industri dan perdagangan ramuan asli Madura tidak pada unsur kreativitas intelektualnya. Untuk memberikan perlindungan hukum melalui sistem paten, Pemerintah haruslah menjadi pemegang haknya sebagaimana pada ekspresi *folklore* dan pada tiap permohonan paten harus ditentukan persyaratan tambahan berupa keterangan tambahan mengenai asal invensi dan dokumen *bioprospecting contract*.

Dari penjelasan singkat 3 (tiga) tesis tersebut diatas, maka tesis ini dengan judul UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI UKIR SUKU KAMORO SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA ini adalah bukan merupakan plagiasi maupun dari hasil tesis orang lain, namun ini merupakan hasil karya asli dari peneliti, maka keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi tetapi yang membangun.